

Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : dwi.hartanto29@yahoo.com

Abstract

Many cases of domestic violence against children whose perpetrators are their parents. In *das sollen*, in the case of parents (one or both) neglecting their obligations or misbehaving, the power over the child can be revoked through a court decision. The purpose of this article is to find out how the implications for parental authority convicted due to domestic violence against children. This article used normative juridical research method and descriptive research specifications. The results showed the Judge's decision only indirect protection, namely by imposing criminal penalties on perpetrators, but there is no civil punishment, so that parents still have obligations as holders of parental authority, namely self-supervision of children and their property. Article 50 of the Domestic Violence Law stated that Judges can impose additional criminal penalties in the form of restrictions on the movement of the good perpetrators who aim to keep the offender from the victim within a certain distance and time. This is the basis for the judge to forbid the offender from exercising parental authority. Juridical implication in the civil sphere is revocation of parental authority, Judge's consideration can refer to Article 49 of the Marriage Law.

Keywords: parental authority; domestic violence; child, verdict

Abstrak

Banyak kasus KDRT terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya. Secara *das sollen*, dalam hal orang tua (salah satu atau keduanya) melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk, maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut melalui penetapan pengadilan. Namun secara *das sein*, seringkali orang tua yang telah dipidana karena KDRT anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat. Tujuan artikel ini mengetahui bagaimana implikasi keperdataan terkait kekuasaan orang tua yang dipidana akibat KDRT terhadap anak. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil artikel ini menunjukkan putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, namun tidak ada hukuman secara perdata, sehingga orang tua masih memiliki kewajiban sebagai pemegang kekuasaan orang tua yaitu pengawasan diri anak dan harta bendanya. Pasal 50 huruf a UU KDRT menyatakan Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Hal tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua. Implikasi yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Perkawinan.

Kata kunci: kekuasaan orang tua; KDRT; anak, putusan hakim

A. Pendahuluan

Anak adalah aset keluarga yang sangat berharga. Meskipun demikian, kenyataannya perlakuan para orang tua dan masyarakat terhadap anak pada umumnya masih jauh dari

harapan. Pada umumnya masyarakat beranggapan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah urusan "dapur" satu keluarga (Pulunggono, Wigati & Chalim, 2016). Banyak sekali terjadi kasus kejahatan terhadap anak, mulai dari penelantaran, pemukulan, kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, perdagangan anak, bahkan ada juga pembunuhan terhadap anak (Nurwahidah, 2015). Apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ranah lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini merupakan kejahatan yang tersembunyi, karena baik pelaku maupun korban akan berusaha menutupi perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) (Soeroso, 2010). Dalam kasus-kasus tindak pidana KDRT terhadap anak, meskipun putusan Hakim sudah menetapkan hukuman pidana maupun denda kepada orang tua pelaku KDRT terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak korban KDRT, namun bentuk perlindungan yang bersifat konkrit masih samar.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab melindungi hak-hak anak yang merupakan proses yang wajib dilaksanakan secara terus-menerus. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun oleh pemerintah. Hak anak dalam Hukum Perdata diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang Perkawinan. Hak dan Kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 419 s/d Pasal 432 KUHPerdata diatur mengenai pendewasaan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Pencabutan dan pemulihan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 30 s/d 32 UU No 23 Tahun 2002 *jo* UU No 35 tahun 2014. Perwalian termasuk Balai Harta Peninggalan/BHP diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perkawinan. Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 s/d 41 UU Perlindungan Anak. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (*alimentasi*) diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.

Setiap perkawinan yang sah dapat menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Hubungan antara orang tua dengan anak

tersebut semuanya diatur dengan hukum. Pada dasarnya setiap orang tua memegang kekuasaan terhadap anak, kecuali jika dicabut kekuasaannya. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka mereka berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya Pasal 48 UU Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan aset tetap yang dimiliki oleh anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan dari anak itu menghendakinya.

Dalam hal orang tua (salah satu atau keduanya) lalai terhadap kewajibannya atau berkelakuan buruk, maka kekuasaan terhadap anak dapat diambil alih oleh yang mempunyai hubungan hukum dengan anak melalui penetapan pengadilan. Oleh sebab itu orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri bisa terancam dicabut kekuasaannya terhadap anak. Salah satu atau kedua orang tua dapat dibebaskan kekuasaannya terhadap anaknya untuk jangka waktu yang tertentu melalui keputusan Pengadilan, apabila orang tua melakukan perbuatan buruk sekali (*vide* Pasal 49 UU Perkawinan). Oleh sebab itu, kekuasaan orang tua terhadap anaknya diharapkan tidak akan merugikan anak itu sendiri. Kekuasaan di sini adalah pengawasan terhadap diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa, dimana kedua orang tuanya masih ada dan belum bercerai.

Secara das sollen orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau menelantarkan anak dapat dijatuhi hukuman pidana atau denda. Sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Pasal 50 huruf (a) UU KDRT menentukan bahwa hakim dapat saja menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan pergerakan pelaku KDRT dan/atau pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menjauhkan/menghindarkan pelaku KDRT dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Maka dalam hal ini seharusnya orangtua yang terbukti bersalah dalam tindak pidana KDRT terhadap anak seharusnya selain dihukum pidana penjara, implikasi dalam hal kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak juga dihapus melalui penetapan pengadilan. Namun secara *das sein*, seringkali orang tua yang telah dipidana karena KDRT anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan artikel ini yaitu *pertama*, putusan hakim dalam kasus KDRT terhadap anak dan *kedua*, implikasi yuridis terhadap kekuasaan orang tua. Penulis menemukan adanya beberapa artikel terkait yang membahas mengenai implikasi yuridis pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua dalam kasus pidana KDRT terhadap anak. Maisaroh di Tahun 2010 dengan judul “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam artikel jurnal tersebut

lebih fokus membahas mengenai kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak (Maisaroh, 2010).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Lutfia Hasan di tahun 2018 dengan judul “Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerdara dan Undang-undang perkawinan. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana akibat hukum suatu perkawinan yang sah menurut KUHPerdara dan Undang-undang perkawinan, dan membahas mengenai bagaimana kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perkawinan (Hasan, 2018).

Kemudian artikel yang ditulis oleh Hasiani Putrinta Dongoran ditahun 2016 dengan judul “Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No. 1613/pdt.g/2014/ps.mdn)”. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum orang tua yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua yang ditetapkan pengadilan dan bagaimana akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya (Hasan, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai Putusan Hakim Dalam Kasus KDRT Terhadap Anak dan Implikasi Yuridis Terhadap Kekuasaan Orang Tua.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dengan jalan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum (Marzuki, 2010). Artikel ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel adalah penelusuran melalui kepustakaan yang berbentuk literatur dan dokumen-dokumen yang ada, terkait dengan objek penelitian (Soemitro, 1982). Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1995). Bahan hukum primer yaitu berupa putusan dan peraturan yang berkaitan dengan artikel ini sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta

pendapat para sarjana dan hasil simposium yang relevan dengan artikel ini (Soekanto & Mamudji, 1995).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Putusan Hakim Dalam Kasus KDRT Terhadap Anak

Kerugian yang dialami anak sebagai korban kekerasan belum diatur secara spesifik di dalam hukum positif. Selama ini hukum positif hanya memberi perlindungan melalui rumusan tindak pidana terhadap anak dalam perundang-undangan. Sistem pertanggungjawaban pidana dan sanksi dalam perundang-undangan selama ini tidak tertuju pada perlindungan anak sebagai korban secara langsung dan konkrit.

Dalam tindak KDRT terhadap anak, untuk melihat bagaimana keputusan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak KDRT, maka penulis memberikan beberapa contoh kasus putusan pengadilan dalam membuat putusan mengenai tindak KDRT terhadap anak. *Pertama*, dalam contoh kasus seksual terhadap anak. Pada prakteknya, orang tua yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kandung dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Sebagai contoh seperti di Tenggarong Kalimantan terdapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa, terdakwa yang mencabuli anak kandungnya yang saat itu berumur 13 tahun hanya dikenakan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa terdakwa sebagai orang tua terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan demi memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Hakim PN Tenggarong menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun serta denda sebanyak Rp 60 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (Pramesti, 2019).

Kedua, dalam contoh kasus penganiayaan terhadap anak. Sebagai contoh kasus dalam Putusan PN Padangsidimpuan No 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp, orang tua yang telah menganiaya anaknya. Penyebabnya adalah terdakwa mengaku telah khilaf, karena anak tersebut telah memukul anak terdakwa lainnya yang berumur 13 tahun. Akibat dari tindakan terdakwa maka, anak tersebut mengalami penuh luka dan berdarah. Hakim melalui pertimbangannya, telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Anak". Hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari (Pramesti, 2015).

Ketiga, contoh kasus serupa juga terjadi di Jakarta Timur Berdasarkan putusan PN Jakarta Timur, Pada putusan PN Jakarta Timur Nomor 971/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim, bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan ancaman kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama menjatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak (Pramesti, 2015).

Berdasarkan contoh kasus diatas maka terbukti ada tindak KDRT yang dilakukan oleh keluarga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Menurut Eva Achjani Zulfa (Yulia, 2016) hukum pidana umumnya masih memiliki kelemahan yaitu: *bahwa* tindak pidana seringkali diartikan sebagai tindakan kriminal untuk negara dibandingkan sebagai tindak pidana kepada korban atau masyarakat. Dalam hal ini korban hanya menjadi alat bantu untuk membuktikan dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan akan proses yang berlangsung. proses hanya difokuskan pada upaya menghukum pelaku tanpa memperhatikan pemulihan keseimbangan bagi korban dan masyarakat; Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanyalah diarahkan pada proses pembuktian terhadap kesalahan pelaku. Oleh karenanya, proses komunikasi yang terjadi hanyalah satu arah yaitu antara hakim dan pelaku, sementara proses komunikasi antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.

Implikasi hukumnya adalah kejahatan sebagai suatu tindakan yang menyerang dan merugikan negara maupun warga negara yang melanggar segala aturan perundang-undangan, sehingga kejahatan lebih condong merupakan kasus sengketa yang negara harus turut andil dalam menyelesaikannya. (Yulia, 2016). Dalam kasus-kasus tindak pidana KDRT terhadap anak, meskipun putusan Hakim sudah menetapkan hukuman pidana maupun administrasi kepada orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak korban KDRT, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung belum nampak secara jelas. Peninjauan kekuasaan orangtua pelaku tindak pidana KDRT terhadap anak dan upaya-upaya perdata justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri anak.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Kekuasaan Orang Tua

Berdasarkan Pasal 299 KUHPperdata, menyatakan bahwa kedua orang tua berkuasa atas anak anaknya selama belum dewasa dan mandiri, dalam hal ini berkuasa yang sesuai dengan kaidah hukum dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat serta hak asasi manusia (Hasan, 2018). Kekuasaan orang tua yang dimaksud dalam artikel ini adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Pengawasan terhadap diri anak.

Pasal 28B UUD 1945, menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

memberikan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), juga mengamanatkan orang tua berhak membesarkan dan mengasuh anaknya sendiri (*vide* Pasal 56 ayat (1)). Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, merawat, serta mendidik, anaknya hingga dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 57 ayat (1)). Selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari semua bentuk kekerasan fisik maupun psikis/mental, termasuk untuk tidak menelantarkan (*vide* Pasal 58 ayat (1)).

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua wajib dan memiliki tanggungjawab: a) pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak; b) menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c) mencegah terhadap perkawinan pada usia anak-anak; serta d) memberi pendidikan karakter dan penanaman mengenai nilai-nilai budi pekerti pada anak. Pelaksanaan kekuasaan orangtua dapat beralih kepada keluarga lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (*vide* Pasal 26 ayat (2)).

Berdasarkan UU Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib menjaga dan memelihara anak – anaknya dengan baik sampai anak anak mereka mandiri atau menikah . Kewajiban tersebut tetap berlaku, meskipun kedua orang tua telah bercerai . Terhadap Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua juga dapat mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum, baik itu di dalam dan di luar Pengadilan .

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama yaitu, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anaknya, baik itu dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya Orang tua juga memiliki hak untuk mewakili anak yang belum mampu berdiri sendiri atau belum dewasa, memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan, dalam hal segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan.

b. Pengawasan terhadap harta anak

Menurut Pasal 48 UU Perkawinan, kecuali apabila demi kepentingan anak, maka orang tua tidak diperkenankan mengalihkan aset untuk anaknya selama anak tersebut belum hidup mandiri ataupun menikah. Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban dalam hal merawat serta menjaga harta anaknya yang belum mandiri, dan tidak diperkenankan mengalihkan kecuali karena keperluan yang mendesak. Dalam hal ini yang dimaksud keperluan mendesak adalah jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau berdasarkan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi (*vide* Pasal 106 ayat (1)). Orang tua juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dan kelalaian dari kewajibannya (*vide* Pasal 106 ayat (2)). Orang tua bertanggung jawab atas harta untuk anak - anaknya baik ayah atau ibunya (Hadikusuma, 2007).

Bentuk kekuasaan orang tua adalah pengawasan terhadap diri anak dan harta anak. Berdasarkan aspek hukum perdata, maka dalam kasus tindak pidana KDRT terhadap anak oleh orang tua, pelaku juga dapat dikenai sanksi perdata yaitu dimana kekuasaan pelaku (yang dalam hal ini adalah orang tua) terhadap korban (yang dalam hal ini adalah anak) dicabut untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan/pembebasan kekuasaan tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi orang tua agar memperlakukan anak – anaknya dengan baik dengan menjaga, melindungi serta menjamin segala kebutuhan anak – anaknya (Maisaroh, 2013).

Pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua dapat dilihat pada rumusan Pasal 49 UU Perkawinan yang menentukan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka salah satu ataupun orang tua dapat dicabut hak asuhnya terhadap anak untuk jangka waktu yang tertentu atas permohonan keluarga lainnya yang telah dewasa ataupun pejabat yang berwenang melalui keputusan Pengadilan. Meskipun orang tua dibebaskan/dicabut kekuasaannya, mereka masih memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anak tersebut. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga dinyatakan bahwa pencabutan/pembebasan kuasa asuh tidak menghapus kewajiban bagi orang tua dalam hal membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pencabutan/pembebasan kekuasaan wali, karena ia pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali (Fakhrudin dan Ramadhita, 2011). Dalam Hukum tentang hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya baik yang disengaja hingga mengakibatkan meninggal dunia maka orang tua dapat kehilangan hak nya untuk mengasuh bahkan mewarisinya (Maisaroh, 2013).

UU Perlindungan Anak pun juga mengatur mengenai tindakan pengawasan dapat dilakukan atau kekuasaan orang tua dapat dicabut, jika orang tua lalai terhadap kewajibannya (*vide* Pasal 30 ayat (1)). Keluarga hingga derajat ketiga, dapat mengajukan permintaan ke pengadilan dalam hal pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua (*vide* Pasal 31 ayat (1)). Tindakan tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan (*vide* Pasal 30 ayat (2)). Apabila salah satu keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat mengajukan permintaan ke pengadilan ataupun melaksanakan fungsinya sebagai pengganti orang tua, maka permohonan pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua bisa juga dimintakan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan (*vide* Pasal 31 ayat (2)). Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak (*vide* Pasal 31 ayat (3)).

Melalui pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua, maka orang tua masih tetap dapat berkuasa atas anaknya (*Van Rechtswege*) namun digantikan oleh orang tua yang lain (Dongoran, 2016). Selain itu, Pasal 50 UU KDRT juga menjelaskan bahwa seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap anaknya yaitu berupa pembatasan pergerakan bagi pelaku agar tidak berdekatan dengan korban untuk waktu tertentu. Melalui ini pula hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pembatasan kekuasaan orang tua kepada anaknya, dengan demikian ada dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua.

Dalam hal kasus KDRT terhadap anak, hukum juga harus mengatur jaminan bagi anak untuk mendapat *follow up*/tindak lanjut pasca peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai perawatan dan tindak lanjut bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak bahwa bagi anak sebagai korban tindak pidana, maka pemerintah wajib untuk melakukan Perlindungan bagi Anak dengan upaya: a) penanganan secara cepat, termasuk di dalamnya pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) anak terdapat pendampingan psikososial; c) bagi Anak yang berasal dari keluarga tak mampu diberikan bantuan sosial; dan d) pada setiap tahapan proses peradilan, anak diberikan perlindungan dan pendampingan.

Dalam kasus KDRT terhadap anak, putusan Hakim seringkali tidak terlalu membawa dampak yang positif kecuali sebagai ancaman pidana bagi para pelaku untuk mempertimbangkan apa yang dilakukannya. Jika dirunut secara kepentingan terbaik bagi

anak, maka aspek keperdataan dalam rehabilitasi dan pemulihan anak di lingkup keluarga sebenarnya jauh lebih penting. Korban sebagai pihak yang dirugikan, dan diusahakan untuk dipulihkan keadaannya, menjadi salah satu perhatian utama yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya agar tidak terjadi sebagai korban untuk kedua kalinya—dengan kata lain perlu pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Namun selama ini, putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku KDRT terhadap anak dengan pidana penjara. Hal tersebut secara perdata tidak secara langsung menghapus kekuasaan pelaku terhadap anaknya, sebab harus ada prosedur yang harus dilalui untuk pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua atas anaknya, sebagaimana menurut Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Mengenai hal ini M Yahya Harahap (2005) menjelaskan bahwa orang tua termasuk melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu apabila tidak becus dalam merawat anak atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, dapat terjadi karena dijatuhi oleh hakim hukuman penjara dalam waktu lama, mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama atau kepergian dalam yang tidak diketahui kapan kembali. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi semua tindakan yang tidak patut sebagai seorang yang memiliki kewajiban mengasuh dan mendidik (Harahap, 2005).

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan meskipun orangtua dibebaskan/dicabut kekuasaannya, mereka masih memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anaknya tersebut. Oleh sebab itu secara yuridis mestinya orang tua sebagai pelaku tindak KDRT terhadap anak seharusnya masih tetap memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anaknya. Hanya yang menjadi masalah adalah karena pelaku harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu, Pasal 98-101 KUHAP juga diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan perdata ke dalam perkara tindak pidana (Sudaryono, 2007). Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata (Pagawak, 2017). Ketentuan ini menurut penulis, dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT yang dilakukan oleh orang tua, tidak hanya secara pidana saja, namun dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak harus secara perdata juga. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum oleh terdakwa KDRT anak, banding misalnya, maka implikasinya putusan perdata mengenai pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua akan mengikuti

putusan pidana. Oleh karena itu mestinya putusan hakim dalam kasus tindak pidana KDRT terhadap anak selain memberikan putusan pidana penjara kepada pelaku, juga memberikan putusan perdata tentang kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Dalam kasus tindak KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, prinsip pemindahan/pemisahan seorang anak dari orang tuanya bersifat *ultimum remedium*. Pasal 14 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap Anak memang memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun ada pengecualian yaitu jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa anak yang dipisahkan dari orang tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan anak dari orang tuanya sebagaimana dimaksud, anak tetap memiliki hak: a) berhubungan pribadi secara tetap dan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya; b) mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan serta perlindungan dari kedua orang tuanya sebagaimana kemampuan, bakat, dan minatnya yang mendukung bagi proses tumbuh kembang anak; c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d) memperoleh hak anak lainnya (*vide* Pasal 14 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014).

Dalam kasus pemisahan anak dari orang tua ini hubungan dari kontak antara anak dan orang tua haruslah diperkenankan, kecuali bertentangan dengan prinsip *best interest for the child*, misalnya jika pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri. Prioritas harus diberikan pada perawatan yang dapat menjaga anak tetap di dalam keluarganya. Dalam hal perawatan anak tersebut ditempatkan pada kekuasaan pemerintah, maka harus ada peninjauan secara periodik membuat pemisahan tersebut sesingkat mungkin.

D. Simpulan

Berdasarkan contoh-contoh kasus dalam putusan pidana mengenai KDRT, keputusan Hakim tidak secara langsung menghapus kekuasaan orang tua terhadap anaknya, sebab harus ada prosedur yang harus dilalui untuk pencabutan/pembebasan kekuasaan orang tua atas anaknya. Namun Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap anaknya yaitu berupa pembatasan tindakan pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan/menghindarkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Dalam kasus-kasus KDRT, Hakim sekiranya jangan hanya terfokus pada pemidanaan pelaku saja, namun kiranya juga melihat perlindungan terhadap korban secara langsung dalam lingkup hukum perdata. Oleh sebab itu, semestinya Hakim disamping

memberikan putusan pidana kepada pelaku, juga perlu memberikan putusan perdata tentang pencabutan/pembebasan kekuasaan pelaku (sebagai orang tua) terhadap korban (anaknya), jika hal ini dianggap perlu sehubungan dengan prinsip *best interest for the child*. Perlu meninjau ulang guna penyempurnaan, terutama mengenai pemberian perlindungan dan kebijakan pencegahan kekerasan pada anak dengan implikasi yuridis keperdataan secara langsung dalam keputusan hakim terhadap pelaku (orang tua) tindak KDRT terhadap anak, dalam hal ini adalah pencabutan/pembebasan kekuasaan pelaku sebagai orang tua terhadap korban. Sebab peninjauan kekuasaan orangtua pelaku tindak pidana KDRT terhadap anak justru lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke.11). Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, R.H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Artikel Jurnal:

- Dongoran, H.P. (2016). Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn). *Premise Law Jurnal*, Vol.16, pp.1-20. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/164906/analisis-yuridis-perwalian-anak-karena-pencabutan-kekuasaan-orang-tua-yang-tidak>.
- Hasan, L. (2018). Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, Vol.VI,(No.7), pp. 50-57. Retrieved from

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21604>.

- Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol.2,(No.2 Mei). Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242>.
- Nurwahidah. (2015). Kejahatan Terhadap Anak Dan Solusinya Menurut Hukum Islam. *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15,(No.2), pp.125–140.
- Pagawak, Y. (2017). Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol.V,(No.10), pp. 59-66.
- Pulunggono, W. & Chalim, M. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12,(No.2), pp.341–350.
- Sudaryono. (2007). Kekerasan Pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10,(No.1 Maret), pp.87 - 102.
- Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol.2,(No.2), pp.261–286.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, Vol.28,(No.1), pp.34–45.

Sumber Online :

- Pramesti, T. J. A. (2014). Jerat Pidana Bagi Pelaku Penjualan Anak. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54388c0d91994/jerat-pidana-bagi-pelaku-penjualan-anak/>.
- Pramesti, T. J. A. (2015a). Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Anak Korban Kekerasan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55353b469d146/langkah-hukum-yang-dapat-ditempuh-anak-korban-kekerasan/>.
- Pramesti, T. J. A. (2015b). Pasal untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak/>.
- Pramesti, T. J. A. (2019). Jerat Pidana Bagi Pemerkosa Anak Kandung. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5611bd4d29799/jerat-pidana-bagi-pemerkosa-anak-kandung/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339).

Kompilasi Hukum Islam.